

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah (desentralisasi) merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perancangan otonomi, pemerintah pusat dapat mengembangkan kemandiriannya membangun daerahnya itu sendiri.

Salah satu program pemerintah pusat yaitu menciptakan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dan otoritas terkecil yakni desa untuk mengembangkan daerahnya baik dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik meliputi sarana prasarana pemerintahan seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan sebagainya. Sedangkan pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan yang artinya membangun desa sama dengan membangun sebagian besar penduduk Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa.

Penerapan atau implementasi dari UU tersebut dibuktikan dengan pemberian dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus menaikkan nilai transfer dana desa ke daerah-daerah serta menaikkan nilainya setiap tahun yang digunakan untuk pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan desa dan kota.

Anggaran transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan tiap tahun, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pengeluaran negara untuk transfer ke daerah dan dana setiap tahun. Pada LKPP tahun 2017 tercatat nilai transfer daerah dan dana desa sebesar 742,0 triliun rupiah yang terdiri dari transfer ke daerah 682,2 triliun rupiah dan dana desa sebesar 59,8 triliun rupiah. Pada outlook belanja Negara tahun 2018 tercatat nilai transfer daerah dan dana desa sebesar 763,6 triliun rupiah yang terdiri dari transfer daerah 703,6 triliun rupiah dan dana desa 60 triliun rupiah, dan APBN tahun 2019 826,8 triliun rupiah yang terdiri dari transfer ke daerah 756,8 triliun rupiah dan dana desa 70 triliun rupiah (Direktorat Penyusunan APBN, 2019).

Dana desa mengalami kenaikan tiap tahun ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta pembangunan dan pemberdayaan desa merata sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang

diatur oleh Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melalui Permendes PDTT. Penggunaan prioritas dana desa tersebut diatur dengan maksud untuk memudahkan bagi pihak yang terlibat dalam dana desa untuk mengatur dana desa dengan acuan Permendes PDTT yang dapat mempermudah pengelolaan dana desa sesuai yang diharapkan pemerintah.

Program dana desa yang diberikan pemerintah terealisasi cukup baik karena pemerintah terus mengupayakan peraturan-peraturan mengenai tata cara pengelolaan dan penggunaannya setiap tahun yang berpedoman pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014, PP 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa menurunkan Permendagri No. 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, Permendagri No. 112/2014 tentang pemilihan kepala desa, Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa, Permendes No. 1/2015 tentang pedoman kewenangan lokal berskala desa, Permendes No. 2/2015 tentang musyawarah desa, Permendes No. 3/2015 tentang pendampingan desa, Permendes No. 4/2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes, Permendes No. 19/2017 tentang prioritas penggunaan dana

desa TA 2018, dan Perka LKPP No. 13/2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa sebagaimana diubah Perka LKPP No. 22/2015.

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN menurunkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD), dan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

Dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa dapat berhasil diperlukan adanya pengendalian supaya dana yang ditransfer oleh pemerintah dapat digunakan dengan baik tanpa adanya penyelewengan dan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dalam memajukan pembangunan desa dan nasional. Dalam langkah pengawasan pengelolaan dana desa, melalui Kemendesa PDTT pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pedoman pengelolaan penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) yang membahas prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.

Permendesa PDTT ditetapkan untuk mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun bersangkutan. Peraturan yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa misalnya: Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, Permendesa PDTT nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, Permendesa PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, dan Permendesa PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Dari penjabaran mengenai peraturan penggunaan dana desa mengenai peraturan-peraturan kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa, peneliti ingin mengetahui secara langsung kebijakan penggunaan dana desa sesuai prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT dengan cara meneliti secara langsung salah satu pemerintahan desa di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas prioritas penggunaan dana desa di Desa Sukosono, yang bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di desa tersebut.

Sukosono merupakan desa paling ujung utara Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah \pm 360,00 Ha, dengan kondisi wikayahnya terdiri dari 73,62% tanah pekarangan, tegalan yang kering dan 26,38% berupa tanah sawah tadah hujan. Di desa Sukosono terdapat banyaknya lahan kebun yang tidak

dioptimalkan dan juga banyaknya SDM yang tidak terkoordinir. Jika pengelolaannya terstruktur dan terealisasi dengan baik maka desa akan maju dengan sangat bagus.

Dikaitkan dengan adanya dana desa, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan dana desa tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Permendesa PDTT dengan desa Sukosono sebagai objek penelitian. Maka judul yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: **“Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2017-2019”**

1.2. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka peneliti memberi batasan masalah. Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan untuk memfokuskan penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah analisis prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT dengan membatasi objek penelitian pada pemerintahan Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tahun 2017-2019.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan dan ruang lingkup yang membatasi maka dapat dirumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana

pengelolaan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PPDT di desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2017-2019 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan dan menjawab pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui pengelolaan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tahun 2017-2019.

1.5. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2012). Manfaat teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan permendesa PDTT pada pemerintahan Desa Sukosono Kabupaten Jepara.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan masalah (Sugiyono, 2012). Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan permendesa PDTT dan juga dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan bagi mahasiswa tentang pengelolaan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan permendesa PDTT.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya Pemerintah Desa Sukosono Kecamatan Kedung dalam meningkatkan pengelolaan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan permendesa PDTT.

